

PROSES PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI LEMBAGA PERADILAN ADAT ACEH TINGKAT GAMPONG (DESA)

Yusi Amdani

*Fakultas Hukum Universitas Samudra (Unsam) Meurandeh Langsa Aceh
Email: yusiamdani@yahoo.co.id*

Abstract: Customary and Adat law is one of the “directional tool” in determining attitudes and behavior within the limits that have been justified by customary law. The aim in this paper is to examine the legal basic, the principles and objectives Indigenous justice, structure and scope of responsibilities of Indigenous leaders, and enforcement of Indigenous justice. The methode used in this paper are normative and empirical legal research. Legal dispute settlement arrangements in the Aceh Indigenous Judiciary 4th sila Pancasila and this has been recognized by the National Law of Indonesia. Customary justice aims to create balance and peace in society, protecting the rights of victims of crime and people can live in harmony back disputing. The device consists of a village justice element of village government, scholars, intellectuals and other traditional leaders. The implementation of the decision by Keuchik done in a ceremony set at a time mutually agreed.

Abstrak: Adat dan hukum adat merupakan salah satu “alat penunjuk arah” dalam menentukan sikap dan tingkah laku dalam batas-batas yang telah dibenarkan oleh hukum adat. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengkaji dasar hukum, asas dan tujuan peradilan adat, struktur dan lingkup tanggungjawab pemimpin adat, dan pelaksanaan putusan peradilan adat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Pengaturan hukum penyelesaian perselisihan di Lembaga Peradilan Adat Aceh yakni sila ke-4 Pancasila yang

hal tersebut sudah diakui oleh Hukum Nasional Indonesia. Peradilan adat bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat, melindungi hak korban tindak pidana serta warga yang bersengketa bisa hidup rukun kembali. Perangkat peradilan gampong terdiri dari unsur pemerintahan gampong, ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya. Pelaksanaan keputusan oleh Keuchik dilakukan dalam suatu upacara yang ditetapkan pada waktu yang telah disetujui bersama.

Kata Kunci: *Penyelesaian Perselisihan, Peradilan Adat Aceh, Tingkat Gampong.*

Pendahuluan

Hukum adat adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda: *Adatrecht*. Snouck Hurgronje adalah orang pertama yang memakai istilah *adatrecht*¹ yang disebutkan dalam buku *De Atjehers* untuk menunjukkan adat *die rechtsgevolgen hebben* (adat yang memiliki akibat hukum) dari pengertian hukum adat yang berlaku pada masyarakat Aceh.² Istilah *Adatrecht* kemudian dikutip dan dipakai selanjutnya oleh Van Vollenhoven sebagai istilah teknis-juridis.³

Hukum adat tumbuh dan berkembang secara terus-menerus seperti hidup itu sendiri.⁴ Keputusan-keputusan yang diambil oleh pejabat-pejabat yang berkuasa, kepala-kepala desa, hakim-hakim yang senantiasa tidak hanya dipandang sebagai keputusan kongkret, melainkan juga sebagai aturan yang berlaku bagi kasus-kasus yang sama.⁵

¹ Bushar Muhammad.. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar* (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2006), hlm. 1.

² C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 164.

³ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, hlm. 1.

⁴ Soepomo. Dalam buku Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: CV Haji masaagung, 1990), hlm. 18.

⁵ Mr. B. Ter Haar Bzn, *Asas-Asas Dan Tatanan Hukum Adat*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 194.

Hukum adat pada waktu yang sudah lampau agak beda isinya; hukum adat menunjukkan perkembangan.⁶ Lebih lanjut Van Vollenhoven menegaskan hukum adat berkembang dan maju terus, keputusan-keputusan adat menimbulkan hukum adat.⁷ Dengan kata lain hukum adat adalah hukum yang tidak statis melainkan selalu berkembang dan hidup mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat.

Menurut Snouck Hurgronje, hukum dan adat adalah terpadu, seperti juga wujud dan sifat-sifat Tuhan, seperti bunyi pepatah Aceh “*Hukom ngon adat han jeuet cre, lage Zat ngon sipheuet*”, (hukum dan adat tidak boleh dipisah bagaikan Dzat dan Sifat) Versi lainnya berbunyi “*Hukom ngon adat lagee mata hitam ngon mata putih*” “*bukom bukomlah, adat adatolah*” (Hukum dan adat ibarat mata hitam dan putih mata; hukum adalah hukum Allah dan adat adalah adat Allah) dan untuk melengkapi maknanya harus ditambahkan “namun adatlah yang lebih utama”.⁸

Menurut Muhammad Hakim Nyak Pha adat dan hukum Adat dewasa ini oleh sebagian orang sering dilirik dengan perasaan yang kurang yakin dan kurang percaya akan keberadaan dan kemampuannya untuk mengatur kehidupan manusia. Terutama oleh orang-orang yang merasa dirinya modern. Ditambah pula dengan kenyataan kini di mana hukum positif negara berkembang cukup baik dalam masyarakat, sehingga hukum adat seolah-olah kehilangan pamornya. Padahal dimanapun orang berada, adat dan hukum tersebut sadar atau tidak akan selalu menyertai. Hal mana antara lain disebabkan karena bagi sebagian besar orang Indonesia, hukum modern saja belum cukup untuk mengatur pergaulan hidupnya dalam dalam masyarakat.⁹

⁶ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, hlm. 18.

⁷ *Ibid.*

⁸ Snouck Hurgronje, *Aceh Di Mata Kolonial*, (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985), hlm. 80.

⁹ Muhammad Hakim Nyak Pha, *Pedoman Umum Adat Aceh*, (Banda Aceh: LAKA Aceh, 1990), hlm. 171.

Adat dan hukum adat itu merupakan salah satu “alat penunjuk arah” yang jitu dalam menentukan sikap dan tingkah laku dalam batas-batas yang telah dibenarkan oleh hukum adat mereka ada *Hadih Maja* yang berbunyi: “*Lampoh meu pageue umong meu ateueng* (kebun berpagar sawah berpematang); *Nanggroe meu syara’, maseng-maseng na Raja* (Negeri mempunyai peraturan dan masing-masing mempunyai Raja)” artinya tiap hal ada adat lembaganya, dan tiap-tiap bidang pekerjaan itu mempunyai aturan-aturan tertentu menurut bidangnya masing-masing¹⁰ sehingga adat dan hukum adat ini bagi mereka, telah merupakan salah satu alat kontrol sosial yang sangat ampuh. Bahkan bagi sebagian orang Aceh, terutama mereka yang hidup dan bertempat tinggal di pedesaan yang jauh dari lembaga peradilan umum (resmi), menyelesaikan hampir setiap perkara dan sengketa hukum diantara mereka sesama warga masyarakat, mereka selesaikan melalui jasa hukum adat.¹¹ Karena hukum positif selalu tertinggal di belakang,¹² ada suatu kecendrungan yang kuat dalam masyarakat, untuk mematuhi hukum oleh karena rasa takut terkena sanksi negatif apabila hukum itu dilanggar. Salah satu efek negatif adalah hukum tersebut tidak akan dipatuhi kalau tidak ada yang mengawasi pelaksanaannya secara ketat, maka disitulah peluang untuk menerobosnya.¹³

Dalam hal ini bukan hanya masyarakat desa yang menyelesaikan masalah hukum melalui “jasa adat”, namun ada juga orang “modern” yang tinggal di kota. Hal tersebut susah untuk mereka akui secara terbuka disebabkan adanya rasa “malu” yang menghinggapi mereka. Sering dijumpai adanya kasus-kasus hukum dalam masyarakat kota yang diselesaikan secara mufakat dan damai, baik dalam bidang hukum perdata, maupun dalam peristiwa

¹⁰ *Ibid*, hlm. 171-172.

¹¹ *Ibid*, hlm. 172.

¹² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 13-14.

¹³ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: CV. Rajawali, 1980), hlm. 23.

pidana (ringan).¹⁴

Dalam hukum adat Aceh dikenal *Hadih Maja* Adat Bak Peteu Meureuhom yang menjadi falsafah adat Aceh dan dalam penulisannya terdapat dua versi sebagai berikut:

1. *Adat bak Poteu Meureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Kanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana, Hukum ngon Adat Lagee Zat ngon Sifent.*¹⁵
2. *Adat bak Poteu Meureuhom, Hukum bak ulama, kanun bak putroe phang, Reusam bak Bentara, Hukom ngon Adat lagee zat ngon sifent.*¹⁶

Hadih Maja Adat bak Poteu Meureuhom mengandung makna simbolis atau perlambang mengenai isi dan pelaksanaan Adat Aceh;¹⁷

1. Dilihat dari sudut politik pemerintah, *Hadih Maja* menunjuk kepada perlambang pembagian kekuasaan: Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif serta lambang kearifan dan kebijaksanaan pelaksanaan Adat.
2. Dilihat dari nama-nama orang yang tercantum dalam *Hadih Maja* itu, maka makna simbolisnya adalah:
 - a. *Poteu Meureuhom* merupakan perlambang pemegang kekuasaan Eksekutif dan kebesaran tanah Aceh.
 - b. *Syiah Kuala* merupakan perlambang ulama sebagai pemegang kekuasaan Yudikatif.
 - c. *Putroe Phang* merupakan perlambang cendikiawan pemegang kekuasaan Legislatif.
 - d. *Laksamana/Bentara* merupakan perlambang keperkasaan dan kearifan dalam mengatur keragaman adat kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat.

¹⁴ Muhammad Hakim Nyak Pha, *Pedoman Umum Adat Aceh*, hlm. 172.

¹⁵ LAKA.. *Pedoman Umum adat Aceh*, (Banda Aceh: LAKA (Lembaga Adat Kebudayaan Aceh), 1990), hlm. 163-164.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 164.

¹⁷ *Ibid.*

Dilihat dari produk adat, maka *Hadih Maja Adat Bak Poteu Meureuhom* menunjukkan pada empat macam adat Aceh yaitu:¹⁸

1. Adat Mahkota (*Adat Meukuta Alam*), yaitu produk Adat yang berlaku umum untuk seluruh masyarakat Aceh (Kerajaan) yang telah melalui proses inventarisasi *Adat Reusam*, Penentuan peraturan pelaksanaannya (Kanun)
2. *Adat Tunah*, yaitu produk adat yang telah ditentukan hukum Islam yang menjiwainya.
3. *Adat Mahkamah*, yaitu produk adat yang telah diatur ketentuan pelaksanaannya (Kanun)
4. *Adat Reusam*, yaitu produk adat yang berupa berbagai keragaman adat yang terdapat dan berlaku didaerah setempat seluruh Aceh.

Politik kriminal merupakan usaha penanggulangan kejahatan dan ilmu ini juga melihat sebab musabab seseorang melakukan kejahatan dengan melalui sarana *penal* dan *non penal*. Tidak bersifat *represif* dengan mengedepankan hukum pidana dalam kasus aktual dan yang belum terjadi dapat melalui sarana *non penal* missal dengan upaya *preventif* dan *pre-emptif*.¹⁹

Radbruch mengemukakan 3 (tiga) aspek dari gagasan hukum yaitu kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kegunaan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).²⁰ Menurut B. Arief Sidharta ketiga unsur tersebut merupakan perwujudan dari cita hukum. Cita hukum itu terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan agama, dan kenyataan masyarakat yang diproyeksikan pada pengakidahan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 164-165.

¹⁹ H.S. Brahmana. *Kriminologis Viktimologi (Menjelajah Masalah Kejahatan, Korban Kejahatan Dan Teori Penanggulangan)* (Medan. CV. Ratu Jaya, 2014), hlm. 10.

²⁰ Meuwissen, "Pengembangan Hukum" dalam *Majalah Hukum Pro Justitia*, Tahun XII Nomor 1 Januari 1994. Bandung. FH Unpar, hlm. 78.

perilaku warga masyarakat yang menghujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan.²¹

Kepastian hukum merupakan merupakan kehendak setiap orang, bagai mana hukum harus berlaku atau diterapkan dalam peristiwa konkrit.²² Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan.²³

Apabila hukum adat diidentikkan dengan hukum kebiasaan, ²⁴ hukum adat mengawali pendekatan kemampuan ke arah interaksi sosial terutama hubungan-hubungan hukum yang menjadi mengendalikan sosial dan pembaharuan.²⁵ Hak-hak adat masyarakat dari segi historis, pada umumnya menggunakan hukum adat masing-masing, yang dijiwai oleh nilai-nilai hukum Islam melalui fungsi meunasah, sehingga betapapun perkembangan sosiologis, sistem politik dan ketatanegaraan, namun nilai-nilai budaya adat masih melekat dan menjiwai masyarakat. Sebagai masyarakat bangsa tentunya juga menerima nasib yang sama di saat hukum nasional berlaku, dengan sendirinya sendi-sendi hukum adat menjadi tergeser dan tak berdaya.

Perkembangan adat dan Istiadat Aceh semakin lebih baik, dengan disahkannya Qanun Aceh No.10 Tahun 2008 telah diakui keberadaan lembaga adat sebagai lembaga resmi yang memiliki kewenangan dan legalitas dalam mengambil tindakan hukum. Secara umum lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

²¹ B. Arief Sidharta., *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung (ttp: Mandar Maju, 1999), hlm. 181.

²² Franz Magnis Suseno., *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, . 1994), hlm. 79.

²³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pilto, *Bab- bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1993), hlm. 2.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1986), hlm. 40.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 42.

pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Perangkat gampong terdiri dari: Keuchik (Kepala Desa), Imum meunasah, Tuha peut, Tuha lapan Gampong.²⁶ Dalam pembinaan dan pengembangan kehidupan adat terdapat lembaga-lembaga adat lain yang mempunyai wewenang dan kekuasaan penuh di bidang kawasan tugasnya masing-masing.²⁷

Dalam Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di dalam Pasal 13 mengatur tentang jenis-jenis sengketa/perselisihan adat yang terjadi di Gampong.²⁸ Melalui Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008, meunasah mulai difungsikan kembali sebagai tempat musyawarah dan tempat menyelesaikan sengketa/perkara sebagai Peradilan Adat. Dengan disahkannya Qanun No. 9 Tahun 2008 dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, semakin mempertegas keberadaan

²⁶ Keuchik mempunyai fungsi kemanunggalan kepemimpinan dengan memiliki kekuasaan: Eksekutif (Sebagai kepala pemerintahan Gampong), Legislatif (Sebagai pembuat/ dan mengesahkan *Resam*), Yudikatif (sebagai penegak hukum adat dan hakim yang memutuskan Perkara sengketa adat). Perangkat gampong terdiri dari: Keuchik (Kepala Desa), Imum meunasah, Tuha peut, Tuha lapan Gampong. Perangkat gampong tersebut dipimpin oleh Keuchik dan Keuchik memiliki fungsi kekuasaan dan wewenang *mono trias function*. Setiap kawasan Gampong memiliki meunasah yang berfungsi sebagai tempat kegiatan kemasyarakatan dalam rangka pembinaan, pengembangan kehidupan adat dan sebagai tempat pelaksanaan peradilan adat di Gampong. Kawasan Lembaga-lembaga Adat lainnya Untuk menyelenggarakan berbagai kepentingan kehidupan masyarakat.

²⁷ Lembaga adat lain yang mempunyai wewenang dan kekuasaan penuh di bidang kawasan tugasnya masing-masing, yaitu . *Keujrun blang* (bidang pertanian), *Panglima laot* (bidang perikanan), *Petua seuneubok* (bidang perkebunan), *Haria peukan* (bidang pasar), dan *Syabbanda* (bidang lalu lintas laut, danau, dan sungai).

²⁸ Lihat Pasal 13 cara penyelesaiannya diatur dalam ayat (2) dan (3) yaitu sebagai berikut: ayat (2) Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap. Ayat (3) Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain.

peradilan adat di Gampong, hal itu didukung dengan dikeluarkannya Surat keputusan bersama antara Gubernur, Kapolda, Ketua Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011 dan No.B/121/1/2012 tentang Kesepakatan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Peradilan Adat Gampong (selanjutnya disebut SKB).²⁹

Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada didalam masyarakat Gampong, Keuchik selaku pemimpin tertinggi selain harus melakukan koordinasi dengan seluruh aparat Gampong, Keuchik juga harus melakukan koordinasi dengan Bintara keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas) atau Polisi masyarakat (Polmas). Koordinasi antara Lembaga Peradilan Gampong (Keuchik) dengan aparat Kepolisian sangat sejalan dengan program Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM).

Sehubungan dengan uraian di atas terdapat banyak kasus tindak pidana penganiayaan ringan yang telah dilakukan upaya perdamaian melalui lembaga/peradilan adat sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008.³⁰ Perkara-perkara tersebut telah diselesaikan oleh keuchik dan seluruh perangkat Gampong lainnya serta dibantu dengan pihak Kepolisian setempat (POLMAS) dengan mengutamakan asas kekeluargaan yang berakhir pada perdamaian serta terhadap pihak yang dirugikan/korban telah diberikan *Diyat* oleh pihak pelaku berupa satu ekor Kambing jantan untuk masing-masing korban.

Dari kasus di atas dapat terpenuhinya rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa sehingga bisa hidup berdampingan lagi di dalam

²⁹ HS. Brahmana, *Hukum Acara Pidana*, (Langsa: LKBH Fakultas Hukum Unsam Langsa, 2013), hlm. 164.

³⁰ Lihat Pasal 13 ayat (1) huruf m, ayat (2) dan (3) Qanun Aceh No.9 Tahun 2008 yang bunyinya: “Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi penganiayaan ringan penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat dapat diselesaikan secara bertahap dan aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain”

masyarakat. Sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan untuk dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum, asas, dan tujuan Peradilan Adat di Aceh?
2. Bagaimana Perangkat, struktur dan lingkup tanggungjawab pemimpin Adat di Aceh?
3. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian putusan Peradilan Adat di Aceh?

Dasar Hukum Peradilan Adat di Aceh

Pelaksanaan peradilan adat yang saat ini didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan telah diakui legalitasnya dalam hukum nasional. Dalam pelaksanaannya lembaga adat yang resmi yang menyelenggarakan peradilan adat termasuk didalamnya adalah Gampong, Mukim, Keujruen Blang. Adapun aturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan adat di Aceh:

- a. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh³¹
- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh..³²
- c. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim.³³

³¹ Lihat Pasal 3 dan 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, dijelaskan bahwa Aceh diberikan kewenangan untuk menghidupkan adat yang sesuai dengan Syariat Islam.

³² Lihat Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui Lembaga Adat.

³³ Lihat Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, yang memberikan wewenang kepada Mukim untuk memutuskan dan atau menetapkan hukum, memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran, memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hlm dan pembuktian lainnya menurut adat, menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan adat istiadat.

- d. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.³⁴
- e. SKB, Kapolda Aceh, Gubernur Aceh, Ketua Majelis Adat Aceh tanggal 20 Desember 2011.³⁵

Dalam pelaksanaan peradilan adat, Majelis Adat Aceh (MAA) berfungsi sebagai pengayom dan memelihara supaya sistem yang berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.³⁶ Mengusahakan perwujudan maksud

³⁴ Lihat Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, yang menegaskan bahwa tugas dan kewajiban pemerintahan Gampong adalah Menyelesaikan sengketa adat, menjaga dan memelihara kelestarian adat dan istiadat, memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat, bersama dengan Tuha peuet dan Imum Meunasah menjadi hakim perdamaian.

³⁵ Lihat Surat Keputusan Bersama Antara Gubernur, Kapolda, Ketua Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011 dan No.B/121/1/2012 tentang Kesepakatan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Peradilan Adat Gampong, dalam kaitannya dengan peradilan adat, SKB tersebut menegaskan antara lain Mengakui bahwa lembaga Peradilan Adat sebagai lembaga Peradilan Perdamaian, Memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada peradilan adat untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, dan jika gagal baru diajukan ke pengadilan umum, ada sengketa perkara yang bukan kewenangan Gampong/Mukim dan oleh karena itu harus diselesaikan oleh lembaga peradilan Negara, menghendaki adanya tertib administrasi peradilan adat.

³⁶ lihat Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 telah ditentukan fungsi-fungsi MAA dalam proses peradilan adat yaitu: Meningkatkan pemeliharaan; pembinaan dan menyebarluaskan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari adat Indonesia, meningkatkan kemampuan tokoh adat yang profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat daerah, meningkatkan penyebaran adat Aceh ke dalam masyarakat melalui *keurija udep* (prosesi adat terkait perkawinan) dan *keurija mate* propesi adat terkait kematian; menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan fungsi peradilan adat Gampong dan Peradilan Adat Mukim; mengawasi penyelenggaraan adat istiadat dan hukum adat supaya tetap sesuai dengan Syariat Islam; meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, perorangan maupun badan-badan yang ada kaitannya dengan masalah adat Aceh khususnya, baik di dalam maupun di luar negeri sejauh tidak bertentangan dengan agama, adat istiadat dan perundang-undangan yang berlaku; menyusun risalah-risalah untuk menjadi pedoman tentang adat; ikut serta dalam setiap penyelenggaraan

dan makna falsafah hidup dalam masyarakat sesuai *Hadib Maja* yang menyatakan “*Adat Bak Po Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala*” (Adat dipegang dan berada dibawah tanggung jawab raja atau pemerintah dan hukum berada dalam tanggung jawab ulama. *Qanun Bak Putro Phang, Resam Bak Laksamana*.³⁷

Asas Peradilan Adat

Dalam sistem hukum adat Aceh, dikenal sejumlah asas yang pada umumnya dapat diterima oleh berbagai sistem hukum lainnya. Sejauh ini, ada sejumlah asas yang telah dihimpun sebagai berikut:

- a. Asas kepastian Hukum . Asas ini dikenal dalam *Hadib Maja* “*Adat meukob reubong, Hukom meukob purib, Adat jeuet baranggahoe ta kong, hukom hanjent beranggahoe ta kieh*”. (Adat boleh kita rubah kearah lebih baik, namun hukum harus selalu lurus, adat boleh ditafsirkan menurut situasi dan kondisi, namun hukum harus selalu menjamin kepastian hukum) artinya hukum tidak boleh disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi yang berlaku.³⁸
- b. Terpercaya atau Amanah (*Acceptability*), Peradilan adat dapat dipercayai oleh masyarakat.³⁹
- c. Tanggung Jawab/Akuntabilitas (*Accountability*), Prinsip ini menggaris bawahi pertanggung jawaban dari para pelaksana peradilan adat dalam menyelesaikan perkara tidak hanya ditujukan kepada para pihak, masyarakat dan negara tetapi juga kepada Allah SWT⁴⁰.

pekan Kebudayaan Aceh Propinsi dan kabupaten/kota.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 174.

³⁸ LAKA, *Pedoman Umum Adat Aceh*, hlm. 175.

³⁹ Badruzzaman, dkk, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan adat yang Adil dan Akuntabel, Edisi 2.*(Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012, hlm. 5.

⁴⁰ LAKA, *Pedoman Umum Adat Aceh*, hlm. 175.

- d. Kesetaraan di Depan Hukum/Nondiskriminasi (*Equality before the law/ Non Discriminaton*), Peradilan adat tidak boleh membeda-bedakan jenis kelamin, status scsial ataupun umur.Semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dihadapan adat.⁴¹
- e. Cepat, mudah dan murah (*Accessibility to all Citizens*), Setiap putusan pradilan Gampong harus dapat dijangkau oleh masyarakat, baik yang menyangkut dengan biaya, waktu dan prosedurnya.⁴²
- f. Ikhlas dan Sukarela (*Voluntary nature*), Keadilan adat tidak boleh memaksa para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat.⁴³
- g. Penyelesaian damai/kerukunan (*Peaceful Resolution*), Dalam bahasa Aceh, asas ini dikenal dengan ungkapan “*Ulene bak mate ranteng ek patah*”, tujuan dari peradilan adat adalah untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat.⁴⁴
- h. Musyawarah/Mufakat (*Consensus*), Keputusan yang dibuat dalam peradilan adat berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang berlandaskan hukum dari para pelaksana peradilan adat.⁴⁵ Hal ini lebih dikenal Adat Muhakamah, yaitu adat yang dimanifestasikan pada azas musyawarah dan mufakat. Dalam *Hadib Maja* yang menyatakan “*Gadob adat ngon mupakat, Meunyoë” ka pakat lampoh jeurat ta peugala*” (merombak adat harus dengan mufakat, dan bahkan kalau sudah sefakat tanah kuburanpun boleh digadaikan).⁴⁶
- i. Keterbukaan untuk Umum (*Transparency*).⁴⁷

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Muhammad Hakim Nyak Pha. *Pedoman Umum Adat Aceh*, hlm. 175.

⁴⁷ Badruzzaman Ismail, dkk, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan adat yang Adil dan Akuntabel*, Edisi. 2, hlm. 5.

- j. Jujur dan Kompetensi (*Competence/Authority*), Seorang pemimpin adat tidak boleh mengambil keuntungan dalam bentuk apapun baik material maupun non material dari penanganan perkara.
- k. Keberagaman (Fluralism), Peradilan adat menghargai keberagaman peraturan hukum yang terdiri dari berbagai, sistem hukum adat dan berlaku dalam suatu masyarakat adat tertentu. Dalam *Hadib Maja* berbunyi “*Lampoh meu pegeue umong meu ateueng, nanggroe meu syara’maseng-maseng na raja*”, (kebun berpagar sawah berpematang, negari mempunyai peraturan dan masing-masing mempunyai Raja).⁴⁸
- l. Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocertce*), Hukum adat tidak membenarkan adanya tindakan main hakim sendiri.⁴⁹
- m. Berkeadilan (*Proportional Justice*), Putusan peradilan adat harus bersifat adil dan diterapkan berpedoman sesuai dengan berdasarkan parahnya perkara dan keadaan ekonomi para pihak.⁵⁰

Dalam Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 disebutkan asas-asas dalam pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat.⁵¹

Tujuan Peradilan Adat

Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat menurut Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 bertujuan untuk: ⁵²menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, tersedianya pedoman dalam

⁴⁸ Muhammad Hakim Nyak Pha. *Pedoman Umum Adat Aceh*, hlm. 171.

⁴⁹ Badruzzaman Ismail, dkk, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan adat yang Adil dan Akuntabel*, hlm. 5.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Lihat Pasal 3 Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 telah disebutkan asas-asas dalam Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat, yaitu: Keislaman; keadilan; kebenaran; kemanusiaan; keharmonisan; ketertiban dan keamanan; ketentraman; kekeluargaan; kemanfaatan; kegotongroyongan; kedamaian; permusyawaratan; kemaslahatan umum.

⁵² Lihat Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat.

menata kehidupan bermasyarakat, membina tatanan masyarakat adat yang kuat dan bermartabat, memelihara, melestarikan dan melindungi khasanah-khasanah adat, budaya, bahasa-bahasa daerah dan pusaka adat, merevitalisasi adat, seni budaya dan bahasa yang hidup dan berkembang di Aceh dan menciptakan kreativitas yang dapat memberi manfaat ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat

Hal tersebut sesuai dengan desain Allah bahwa kehidupan dunia adalah ujian bagi manusia, maka pada setiap jiwa manusia dilengkapi dua potensi kehidupan. Potensi untuk menerima kebenaran dan potensi menolak kebenaran. Potensi untuk mengerjakan kebajikan (bertaqwa) dan potensi untuk mengerjakan kefasikan (*fijūr*).⁵³

Pelanggaran yang dapat Diselesaikan Secara Adat

Berikut adalah sengketa perselisihan yang termasuk dalam katagori adat dan dapat diselesaikan oleh lembaga adat:⁵⁴Perselisihan dalarn rumah tangga; sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan fara'idl; perselisihan antar warga; *kehalwat* mesum; perselisihan tentang hak milik; pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); perselisihan harta sehareukat; pencurian ringan; pencurian ternak peliharaan; pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan; persengketaan di laut; persengketaan di pasar; penganiayaan ringan; pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; pencemaran lingkungan (skala ringan); ncam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Perangkat Peradilan Adat

Dalam literatur sejarah Aceh dikenal istilah *adat meulangga* dalam perkara semacam ini keuchik bertindak seakan-akan menjadi wakil kedua belah

⁵³ M. Masri Muadz, *Pradigma Al-Fatihah* (Jakarta. PT. Indovertical Point, 2013), hlm. 194.

⁵⁴ Lihat Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat.

pihak, namun pada hakikatnya bertindak selaku hakim sengketa. Alasan untuk memberlakukan adat melangga itu pada umumnya suatu luka atau hinaan yang nyata.⁵⁵ Penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan perdamaian telah lama dilakukan di Aceh tapi istilah peradilan adat sekarang ini pertama kali dipopulerkan oleh Majelis Adat Aceh (MAA) dan kini telah dibakukan menjadi istilah resmi dalam Qanun Aceh. berikutnya peradilan adat tersebut termasuk menjadi program kerja MAA.⁵⁶

Penyelesaian perkara didalam peradilan adat di Gampong dilaksanakan perangkat gampong adapun susunan perangkat tim peradilan secara adat di Gampong adalah oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: Keuchik; imeum meunasah; tuha peut; sekretaris gampong; dan ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan

Pada umumnya penyelenggaraan Peradilan Perdamaian Adat dilakukan oleh Lembaga yang disebut Gampong dan Mukim. Hal yang sama berlaku untuk seluruh Aceh. Hanya saja, di beberapa daerah tertentu, seperti Aceh Tengah dan Aceh Tamiang, mereka menggunakan istilah lain. Namun, fungsinya tetap yang sama, yaitu sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau perkara adat.

Struktur Peradilan Adat Gampong

Peradilan adat di Gampong mempunyai susunan/struktur sebagai berikut: Keuchik, sebagai Ketua Sidang; Sekretaris Gampong, sebagai Panitera; Ulee Jurong sebagai Penerima Laporan awal; Tuha Peuet sebagai Anggota; Imum Meunasah sebagai Anggota; Ulama, Cendekiawan, tokoh Adat, sebagai Anggota.


⁵⁵ Snouck Hurgronje, *Aceh di Mata Kolonial*, hlm. 87.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Arsyad, Seketaris Lembaga Adat Kabupaten Aceh Timur, Tanggal 03 Desember 2013.

Peradilan adat Gampong dapat menangani semua kasus adat yang diadakan kepadanya sesuai dengan Qanun Aceh, jika ada kasus yang di luar wewenangnya, Gampong berhak menolak menangani kasus tersebut, seperti:

1. Kasus yang terjadi antar Gampong yang berada dalam yuridiksi Mukim
 2. Kasus banding yaitu kasus yang telah ditangani ditingkat Gampong, namun salah satu pihak merasa tidak puas terhadap putusan tersebut
- Khusus menyangkut dengan kasus yang sudah pernah disidangkan di tingkat Gampong dan diteruskan ke tingkat Mukim.⁵⁷

Tata Letak Sidang Peradilan Adat Gampong⁵⁸



⁵⁷ Lihat Qanun 5 Tahun 2003 Pasal 12 ayat (3) menegaskan bahwa, Pihak-pihak yang keberatan terhadap keputusan perdamaian di tingkat Gampong, dapat meneruskannya kepada Imeurn Mukim dan keputusan imeurn Mukim bersifat akhir dan mengikat.

⁵⁸ Badruzzaman Ismail, dkk, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan adat yang Adil dan Akuntabel*, hlm. 17.

3. Tempat Peradilan Adat

Qanun Aceh No. 9 Tahun 2003, Pasal 15 mengatur bahwa, sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan dilaksanakan di Meunasah atau nama lain pada tingkat Gampong atau nama lain dan di Mesjid pada tingkat Mukim atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Keuchik atau nama lain dan lmeum Mukim atau nama lain.

Keuchik sebagai pimpinan sidang dalam pelaksanaan persidangan adat Gampong, dibantu oleh Perangkat Gampong sebagai anggota sidang secara aktif. Persidangan biasanya sampai ditemukan simpulan pokok-pokok sengketa dan sekaligus dapat menerapkan norma-norma hukum yang diperlukan sebagai landasan putusan yang dapat diterima secara damai oleh kedua belah pihak. Putusan persidangan umumkan dan dieksekusi melalui upacara adat di depan umum di meunasah.⁵⁹

Penggunaan meunasah sebagai tempat perdamaian adat tidak terlepas dari sejarah panjang meunasah itu sendiri, secara umum Meunasah, ada yang rnenyebutnya meulasah, beunasah, beulasah, berasal dari kata madrasah dalam bahasa Arab, yaitu suatu lembaga-lembaga pendidikan, meunasah itu digunakan sebagai tempat menginap bagi kaum pria yang sudah akil baligh di Gampong itu, serta pula bagi pria dewasa yang singgah dalam Gampong itu namun tidak punya isteri di Gampong itu.⁶⁰

Pada waktu agama Islam sudah mantap kedudukannya di Aceh, tempat menginap kaum pria dipergunakan pula sebagai tempat beribadah (Meunasah) untuk warga gampong, seperti juga terdapat di tanah jawa dengan sebutan Langgar, Bale atau Tajug⁶¹

Menurut Taufik, Abdullah meunasah dalam arti terminologis adalah

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Suyitno Keuchik Gampong Alue Nyamok., Aceh Timur pada Tanggal 04 Desember 2013.

⁶⁰ Snouck Hurgronje, *Aceb di mata Kolonialis*. Jilid 1 (Jakarta:Yayasan Soko Guru, 1985), hlm. 68.

⁶¹ *Ibid*.

tempat berbagai aktivitas, baik yang berhubungan dengan masalah dunia (adat), maupun yang berhubungan dengan masalah agama, yang dikepalai teungku meunasah. Pada pengertian lain, meunasah merupakan tempat penggemblengan masyarakat Gampong atau Desa, agar masyarakat Gampong tersebut menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.⁶²

Lingkup Tanggung Jawab Pemimpin Adat

Tanggungjawab utama dari pemimpin adat dalam proses peradilan adat meliputi.

- a. Melaksanakan proses peradilan Adat: Para pemangku adat bertanggung jawab terhadap setiap tahapan peradilan adat, mulai dari menerima laporan, memeriksa duduk persoalan sampai pada tahap rapat persiapan sidang akhir dan sampai dengan pemberian putusan peradilan adat.⁶³
- b. Memutuskan dengan adil: Para pemangku adat harus rnemastikan bahwa setiap keputusan-keputusan yang diambil dari sebuah proses paradilan adat sedapat mungkin memenuhi rasa keadilan para pihak yang bersengketa, dimana keputusan yang diambil berdasarkan hasil proses pembuktian dan musawarah, bukan berdasarkan kepentingan salah satu pihak yang bersengketa.⁶⁴ Terlibat di dalam penyelesaian perkara adalah sebuah tanggung jawab yang besar. Para anggota masyarakat menaruh kepercayaan kepada para pemimpin adat untuk menyelesaikan pertikaian secara adil dan damai.
- c. Melindungi hak-hak para pihak yang bersengketa. Para pemangku adat bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak para pihak yang bersengketa mulai dari proses menerima laporan, memeriksa duduk

⁶² Taufik Abdullah, dkk, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 221.

⁶³ Badruzzaman Ismail, dkk, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan adat yang Adil dan Akuntabel*, hlm. 12.

⁶⁴ *Ibid.*

persoalan, proses persidangan sampai pada tahap pelaksanaan putusan-putusan di persidangan.⁶⁵ Termasuk dalam pelaksanaan putusan seperti ganti rugi/denda, Seperti ungkapan, “*Luka ta sipat, darah ta sukat*”, (besarnya luka dan banyaknya darah harus diukur. Artinya dalam menetapkan hukum, harus sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan.⁶⁶

- d. Mencatat Proses dan Keputusan Peradilan. Setiap proses dan keputusan-keputusan yang telah diambil harus dicatat secara akurat dalam dokumen administrasi peradilan adat.⁶⁷
- e. Mengarsipkan berkas perkara. Berkas perkara termasuk surat perjanjian yang berisi keputusan-keputusan adat harus disimpan atau diarsipkan secara aman oleh pemangku adat, hal ini penting dilakukan untuk menjamin dan rnelancarkan proses peradilan bagi kasus-kasus lain serta kasus yang sama terulang kembali, sehingga pemangku adat mempunyai referensi dalam melakukan proses peradilan dan mengambil keputusan-keputusan sengketa adat.⁶⁸

Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum

Menurut Qanun Aceh, dalam pelaksanaan peradilan adat harus ada koordinasi antara tokoh adat dengan aparat penegak hukum, ⁶⁹termasuk

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Muhammad Hakim Nyak Pha. *Pedoman Umum Adat Aceh*, hlm. 190.

⁶⁷ Badruzzaman Ismail, dkk, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan adat yang Adil dan Akuntabel*, hlm. 13.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Lihat Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 10 ayat (2), (3) dalam pelaksanaan peradilan adat harus ada koordinasi antara tokoh adat dengan aparat penegak hukum harus dilakukan dengan baik supaya proses peradilan adat tidak tumpang tindih dengan proses penegakan hukum secara umum, Untuk itu dalam Qanun Aceh sudah ditegaskan bahwa setiap aparat yang bertugas di Aceh harus memahami dan menghargai tatanan adat dan adat istiadat Aceh dan setiap pejabat aparat Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/ Kota harus memahami, membina, dan menghargai tatanan adat dan adat

Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota harus menghormati Adat Aceh. Qanun tersebut ditindak lanjuti lagi dengan dikeluarkan SKB, tanggal 20 Desember 2011. Dalam SKB ini juga disebutkan bahwa Aparat Kepolisian memberikan kesempatan agar setiap sengketa/perselisihan yang masuk dalam ranah adat diselesaikan menurut Qanun.

Menurut HS. Brahmana, menegakkan hukum harus berdasarkan hukum bukan menegakkan hukum dengan melanggar hukum seperti *over Acting* atau melakukan tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum”.⁷⁰

Menurut Faisal Nilai dasar orientasi hukum ialah keadilan, manfaat dan kepastian hukum. Nilai keadilan merupakan suatu perwujudan yang sifatnya mutlak, nilai dasar kemanfaatan mengarah pada hukum pada pertimbangan pemenuhan kebutuhan masyarakat pada saat tertentu dan sehingga hukum mempunyai peranan dalam masyarakat. Sedangkan kepastian hukum melihat bekerjanya hukum sebagai suatu susunan peraturan yang logis. Hal ini dipahami sebagai peranan actual yang menyangkut perilaku nyata para pelaksana yakni penegak hukum yang disatu pihak menerapkan undang-undang dan lain pihak melakukan diskresi didalam keadan tertentu.⁷¹

Diskresi merupakan kemerdekaan bertindak dan diskresi sikap dasar yang diambil aparat penegak hukum dengan pertimbangan moral yang bersumber dari hati nurani dari pada pertimbangan hukum demi keadilan.⁷² Dengan demikian Polri sebagai aparat penegak hukum berhadapan langsung dengan masyarakat dengan kewenangan yang diberikan Undang-undang.⁷³ Sedangkan *Restoratif Justice* (Keadilan Restoratif) adalah penyelesaian tindak

istiadat masyarakat setempat

⁷⁰ H.S. Brahmana, *Hukum Pidana (Kriminal Law) Asas-Asas Hukum Pidana Dan Pendapat Para Pakar Hukum*, hlm. 229.

⁷¹ Faisal, *Menerobos Positifisme Hukum*, (Yogyakarta. Rangkang Education, 2011), hlm. 9.

⁷² HS. Brahmana *Hukum Pidana (Kriminal Law) Asas-Asas Hukum Pidana Dan Pendapat Para Pakar Hukum*, hlm. 165.

⁷³ *Ibid*, hlm. 229.

pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁷⁴

Konsep *Restoratif Justice* menurut pendapat ahli kriminologi kebangsaan Inggris Toni F Marshall *Restoratif Justice* adalah sebuah proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu, bersama untuk menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Konsep *Restoratif Justice* bersifat merekatkan peradilan pidana dengan konteks sosial yang menekankan daripada mengisolasi secara tertutup.⁷⁵

Dari Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian *Restorative Justice* yaitu suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu, bersama-sama menyelesaikan masalah dan memikirkan bagaimana menangani akibat dimasa datang.⁷⁶

Pelaksanaan Penyelesaian Putusan Peradilan Adat di Aceh:

1. Proses Penyelesaian Perkara

Dalam proses penyelesaian perkara termasuk perkara adat, administrasi sangat penting untuk menjamin terlaksananya peradilan adat yang kredibel dan sistematis. secara teoritis Administrasi itu sendiri adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi walaupun ketentuan dan bentuk administrasi itu berbeda persoalannya, tetapi ada hal yang sama yaitu prosesnya.

⁷⁴ Lihat Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷⁵ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010), hlm. 28.

⁷⁶ RenaYulia, *Viktimologi Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 164.

Khusus terhadap peradilan adat dalam perkara tindak pidana ringan seperti penganiayaan, pencurian, penggelapan dan penipuan tahapan penyelesaian perkaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pelaporan yang dilakukan oleh pihak korban atau kedua belah pihak kepada Kepala Dusun (Kadus) atau kepala lorong atau Petua Jureung tempat dimana peristiwa hukum tersebut terjadi (asas teritorialitas). Namun tidak tertutup kemungkinan laporan tersebut dapat juga langsung ditujukan kepada Keuchik
- b. Adakalanya Kepala Dusun atau *Peutuwa Jurong* itu sendiri yang menyelesaikannya, jika kasusnya tidak serius. Namun jika kasus tersebut sangat serius dan rumit serta melibatkan kepentingan umum, maka Kepala Dusun (Kadus) segera melapor kepada Keuchik.
- c. Segera setelah Keuchik menerima laporan dari Kadus atau dari pihak korban, maka Keuchik membuat rapat internal dengan Sekretaris menentukan jadwal sidang, Pelaporan tersebut tidak boleh dilakukan di sembarang tempat seperti pasar dan warung kopi, tetapi harus di rumah atau di Meunasah;
- d. Sebelum persidangan digelar, Keuchik dan perangkatnya (Sekretaris Keuchik atau Sekretaris Gampong, *Imeum Meunasah* dan Para Kadus atau *Peutuwa Jurong*) melakukan pendekatan terhadap kedua belah pihak. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan sekaligus menanyakan kesediaan mereka untuk diselesaikan secara damai. Pada Saat pendekatan tersebut, para pelaksanaan peradilan adat akan rnenggunakan berbagai metode mediasi dan negosiasi, sehingga kasus itu dapat segera diselesaikan
- e. Pendekatan tidak hanya dilakukan oleh keuchik dan perangkatnya, tetapi dapat juga dilakukan oleh siapa saja yang dirasa dekat dan disegani oleh para pihak. Untuk kasus yang sensitif yang korbannya kaum perempuan atau kaum muda, maka pendekatan biasanya dilakukan oleh istri Keuchik atau oleh anggota Tuha Peuet yang perempuan atau tokoh perempuan lainnya yang dirasa dekat dengan korban atau kedua belah pihak.

- f. Jika kesepakatan penyelesaian secara damai telah disetujui oleh kedua belah pihak, maka Sekretaris Keuchik akan mengundang secara resmi kedua belah pihak untuk menghadiri persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan;
- g. Pada saat persidangan berlangsung, para pihak dapat diwakili oleh walinya atau saudaranya yang lain sebagai juru bicara;
- h. Persidangan bersifat resmi dan terbuka untuk kasus besar, yang biasanya digelar di Meunasah atau tempat-tempat lain yang dianggap netral bagi kedua belah pihak.
- i. Forum persidangan terutama posisi/tata letak duduk para pihak dan para pelaksana peradilan adat disusun sedemikian rupa sehingga kelihatannya formal secara adat; Penetapan tempat duduk adalah sebagai berikut:
 - 1) Keuchik, selaku Ketua Sidang, duduk dalam satu deretan dengan Tuha Peuet, Imeum, Meunasah, Cendikiawan, Ulama dan Tokoh adat gampong lainnya.
 - 2) Di sebelah kiri Keuchik, agak sedikit belakang, duduk Sekretaris Keuchik (sebagai Panitera).
 - 3) Deretan depan atau di hadapan Keuchik merupakan tempat untuk para pihak atau yang mewakilinya.
 - 4) Sementara itu, para saksi mengambil tempat disayap kiri dan kanan forum persidangan.
 - 5) Di belakang para pihak, duduk sejumlah peserta atau pengunjung sidang yang terdiri dari masyarakat Gampong dan keluarga serta sanak saudara dari para pihak;
- j. Persidangan berlangsung dengan penuh khidmat dan Keuchik mempersilahkan para pihak atau yang mewakilinya untuk menyampaikan persoalannya yang kemudian dicatat oleh Panitera (Sekretaris Gampong).
- k. Keuchik mempersilahkan para saksi untuk menyampaikan kesaksiannya.

- l. Keuchik memberikan kesempatan kepada Tuha Peuet atau Tuha Lapan menanggapi sekaligus menyampaikan alternative penyelesaiannya.
- m. Keuchik mempersilahkan para ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya untuk menanggapi dan menyam. Deikan Saian Keiuar terhadap kasus tersebut.
- n. Keuchik beserta seluruh anggota sidang memusyawarahkan putusan damai apa yang akan diberikan. Jika mereka telah sepakat tentang jenis putusan damai yang akan diatuhkan, maka Keuchik menanyakan kembali kepada para pihak apakah mereka siap menerirna putusan damai tersebut.
- o. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak setuju terhadap putusan perdamaian, maka para pihak dapat mengajukan ke forum persidangan Mukim. Ketidaksetujuan para pihak terhadap putusan peradilan adat Gampong juga harus dinyatakan dalam surat penetapan putusan dan berdasarkan surat penetapan tersebut kasus itu dapat diajukan ke persidangan Mukim.
- p. Keuchik membaca putusan perdamaian dan meminta kepada para pihak untuk menandatangani akta perdamaian serta melaksanakan isi putusan itu dengan sungguh-sungguh.
- q. Putusan tersebut dan salinannya diberikan kepada para pihak, disimpan sebagai arsip baik di kantor Keuchik maupun di kantor Mukim.
- r. Setelah putusan disepakati dan diterima oleh para pihak, maka pada pertemuan berikutnya putusan tersebut akan dieksekusi melalui suatu upacara perdamaian.
- s. Pelaksanaan (eksekusi) itu dilakukan melalui upacara perdamaian dengan membebankan segala sesuatunya kepada para pihak, atau pada satu pihak tergantung keputusan (ada hubungan dengan tingkat kesalahan).
- t. Apabila semua pihak sudah merasa puas, dengan rumusan penetapan putusan, maka barulah pada hari yang ditetapkan dilakukan eksekusi melalui suatu upacara perdamaian di Meunasah di hadapan umum. Terhadap perkara-perkara yang telah diputuskan dan telah diterima,

maka pelaksanaan eksekusi dilakukan di Meunasah di depan umum, atau di tempat lain di rumah atau Mesjid (atas persetujuan bersama).

Keterampilan dalam bermusyawarah, mendengarkan dengan hati-hati, berbicara dengan jelas dan memastikan komunikasi secara efektif di antara semua pihak sangat penting dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam peradilan adat.

2. Pelaksanaan Putusan Peradilan Adat di Aceh

Pelaksanaan sanksi adat segera dilakukan setelah putusan disampaikan oleh Keuchik, terutama terhadap sanksi adat yang berupa nasehat, peringatan, dan permintaan maaf. Untuk sanksi ganti rugi pelaksanaan putusnya lebih longgar yaitu tergantung kepada kemampuan ekonomi pelanggar untuk menyediakan ganti rugi tersebut.

Sanksi adat yang berupa pengusiran dari Gampong, maka pelaksanaannya tidak dilakukan segera setelah putusan tersebut dibacakan, tetapi kepada pelanggar norma adat itu masih diberikan waktu secukupnya untuk bersiap-siap meninggalkan gampong halamannya, kadang-kadang sanksi itu berlaku selama yang dihukum belum insaf dan mengakui kesalahannya. Kalau ia sudah mau mengakui kesalahannya maka ia boleh kembali lagi ke Gampong tersebut. Dengan turut membayar denda sebagai sanksi adat.

Jenis-jenis sanksi yang di atur di dalam Qanun Aceh yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat adalah⁷⁷ nasehat, teguran, pernyataan maaf, sayam, diyat, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain, dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain, pencabutan gelar adat, dan bentuk sanksi lainnva sesuai dengan adat setempat.

Untuk memastikan sanksi tersebut berjalan sesuai dengan keputusan peradilan adat, maka diharuskan kepada keluarga pelanggar adat ikut

⁷⁷ Lihat Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Istiadat.

bertanggung jawab atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya.⁷⁸ Walau demikian, selama ini hukuman denda, ganti rugi, harus mengaku salah dan minta maaf merupakan hukuman yang kelihatannya dikenal luas.

Dalam membangun penyelesaian damai, biasanya mekanismenya “damai adat” ditempuh melalui dua jalan: pertama prosesi penyelesaian nilai-nilai normatif (hukum adat), melalui forum “*Adat Meusapat*”, musyawarah para tokoh adat lembaga terkait dan pihak-pihak bersangkutan dalam hubungan penyelesaian sengketa/pelanggaran.

Kedua prosesi penyelesaian formal melalui seremonial adat (publik) di depan umum, dengan inti acara *kbanduri*, *peusijuek*, bermaafan dan salaman, *sayam* (penyerahan kompensasi), nasehat dan do’a. Dewasa ini ada keinginan kuat dari para penyelenggara peradilan adat bahwa sebaiknya penetapan putusan adat dibuat secara tertulis, karena dengan bentuk tertulis akan menambah bobot putusan itu sendiri.

Di samping itu, pemantauan terhadap putusan tersebut akan lebih mudah diawasi. Diharapkan juga agar salinan putusan tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan (para pihak), Lembaga Mukim, dan pihak Kepolisian. Hal ini, bertujuan agar supaya mereka mengetahui kalau suatu perkara telah diselesaikan di tingkat peradilan Gampong dan mereka tidak perlu memeriksa kembali, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang memang bukan merupakan kewenangan Gampong.

Penutup

Pengaturan Hukum penyelesaian antara lain berdasarkan pada adat kebiasaan sosiologis dan filosofis yakni sila ke-4 Pancasila serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang APSA, UU PA, Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 dan Qanun Aceh No.10 Tahun 2008. Asas kepastian Hukum,

⁷⁸ Lihat Pasal 16 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Istiadat.

Terpercaya atau Amanah (*Acceptability*), Tanggung Jawab/Akuntabilitas (*Accountability*), Kesetaraan di depan Hukum/Nondiskriminasi (*Equality before the law/ Non Discriminaton*), Cepat, mudah dan murah (*Accessibillity to all Citizens*), Ikhlas dan Sukarela (*Voluntary nature*), Penyelesaian damai/kerukunan (*Peaceful Resolution*), Musyawarah/Mufakat (*Consensus*), Keterbukaan untuk Umum (*Transparency*), Jujur dan Kompetensi (*Competence/ Authority*), Keberagaman (*Fluralisme*), Praduga Tak Bersalah, berkeadilan, tujuan dari peradilan adat adalah untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat. Dalam peradilan Gampong terlindungi hak-hak dari korban tindak pidana seperti pengobatan dan ganti rugi serta dengan putusan warga yang bersengketa bisa hidup rukun kembali.

Perangkat peradilan Gampong terdiri dari Keuchik, imeum meunasah, tuha peuet, sekretaris gampong; dan ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan. Proses pelaksanaan penyelesaian perselisihan di lembaga adat tingkat gampong adalah suatu Alternatif Penyelesaian Perkara yang dirasakan memenuhi rasa keadilan karena Kedua belah pihak ikut merumuskan putusan yang akan diambil.

Eksekusi (atau pelaksanaan) keputusan oleh Keuchik dilakukan dalam suatu upacara yang ditetapkan pada waktu yang telah disetujui bersama. Dalam upacara perdamaian tersebut disiapkan surat perjanjian yang harus ditandatangani oleh para pihak yang berisikan perjanjian untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang menimbulkan sengketa. Jika kasus tersebut merupakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, keputusan harus disertai dengan sebuah perjanjian tertulis yang didalamnya memuat pelaku tidak boleh melakukan kekerasan secara berulang, dan pelaku harus mengikrarkan kalimat tersebut di hadapan majelis adat. Pemangku adat harus melakukan pemantauan setelah proses eksekusi. karena setelah upacara-damai, perkara dapat saja terjadi secara berulang, sehingga pemangku adat dapat mengambil langkah-langkah lain termasuk mengupayakan rujukan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Brahmana, HS, *Hukum Acara Pidana*, Langsa: LKBH Fakultas Hukum Unsam, 2013.
- Brahmana, HS, *Hukum Pidana (Kriminal Law) Asas-Asas Hukum Pidana dan Pendapat Para Pakar Hukum*, Medan: Ratu Jaya, 2014.
- Brahmana, HS, *Kriminologis Viktimologi (Menjelajah Masalah Kejahatan, Korban Kejahatan dan Teori Penanggulangan)*, Medan: CV. Ratu Jaya, 2014.
- Faisal, *Menerobos Positifisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2011.
- Meuwissen, Pengembangan Hukum, *Majalah Hukum Pro Justitia, XII Nomor 1 Januari 1994*. Bandung: FH Unpar, 1994.
- Muhammad, Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006.
- Wulansari, C. Dewi, *Hukum Adat Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- LAKA, *Pedoman Umum adat Aceh*, Banda Aceh: LAKA (Lembaga Adat Kebudayaan Aceh), 1990.
- Ismail, Badruzzaman, dkk, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan adat yang Adil dan Akuntabel*, Edisi. 2, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012.
- Hakim Nyak Pha, Muhammad, *Pedoman Umum Adat Aceh*, Banda Aceh: LAKA Aceh, 1990.
- Hurgronje. Snouck, *Aceh di Mata Kolonialis*, Jilid.1, Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985.

- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010.
- Haar, B. Ter Bzn, *Asas-Asas dan Tatahan Hukum Adat*, (terj), Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Muadz, M. Masri, *Paradigma Al-Fatihah*, Jakarta: PT. indovertical Point, 2013.
- Sidharta. B. Arief, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soekanto, Soerjono, Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1980.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: CV Haji Masa Agung, 1990.
- Yulia, Rena, *Viktimologi Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan*, Yokyakarta: Graha Ilmu, 2010.